

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpts KPU No 9/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/V/2021: 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres 126 Tahun 2017; PKPU 6 Tahun 2008; Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN_RB Nomor 30 Tahun 2018; Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Agen Perubahan;

Susunan keanggotaan, tugas Tim Reformasi Birokrasi dan rencana aksi kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia;

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2021.
- Lamp 13 Hlm.